



GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 30 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERIAN KERINGINAN, PENGURANGAN DAN
PENGHAPUSAN TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA**

GOVERNOR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan dan merangsang Wajib Pajak pemilik Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan kewajibannya dipandang perlu ditempuh kebijaksanaan dengan memberikan keringanan, pembebasan dan penghapusan Tunggakan dan Denda atas PKB dan BBN - KB;
 - b. bahwa melihat dan kenyataan yang ada dimana masih banyaknya masyarakat Sulawesi Tenggara sebagai Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor yang ingin menyelesaikan kewajiban Perpajakannya pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Samsat Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut pada butir a dan b diatas, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang No.47 Perpu. Tahu 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 8);
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara No. 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 10);
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.16 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air;
14. Peraturan Gubenur Sulawesi Tenggara No.22 Tahun 2007 tentang Pemutihan Atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Denda SWDKLLJ dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Nopember sampai dengan 31 Desember 2007, wajib Pajak pemilik Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ di berikan kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Bagi penunggak PKB dan BBN-KB diberi kesempatan untuk membayar kewajibannya tanpa dibebani pembayaran Tunggakan dan Denda;
- b. Untuk pembayaran SWDKLLJ dikenakan ketentuan berdasarkan kebijaksanaan Kepala PT (Persero) A.K. Jasa Raharja Cabang Kendari.

Pasal 2

- (1) Kepada setiap Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor yang ingin mendapatkan pembebasan/penghapusan Tunggakan dan Denda PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, cq.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prop. Sultra dan khusus untuk pembebasan Denda Tunggakan SWDKLLJ diajukan tersendiri kepada Perwakilan PT (Persero) A.K. Jasa Raharja di Kendari;
- (2) Dalam Permohonan yang dimaksud pada ayat (1) diatas harus dilampirkan:
 - a. KTP/Kartu Identitas Pemilik Kendaraan;
 - b. Kwitansi/faktur asli untuk Kendaraan baru;
 - c. STNK bagi Kendaraan lama;
 - d. BPKB kalau sudah ada;
 - e. Importpas khusus Kendaraan yang beroda empat;.

Pasal 3

- (1) Bagi Kendaraan Bermotor yang belum terdaftar atau tidak memiliki STNK, maka pemilik diwajibkan melapor pada Kantor Kepolisian setempat untuk di inventarisir;
- (2) Bagi Kendaraan Bermotor pindahan dan luar daerah yang akan menetap atau beroperasi lebih dan 3 (tiga) bulan dalam wilayah Sultra diwajibkan mendaftarkan pada Kantor yang ditunjuk dengan melampirkan Surat pindah dan daerah asal untuk penggantian STNK;

Pasal 4

Untuk kelancaran pendaftaran PKB dan SWDKLLJ ditetapkan tempat sebagai berikut :

- a. Untuk wilayah Kabupaten Kolaka pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Prop. Sultra di Kolaka
- b. Untuk wilayah Kabupaten Kolaka Utara pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Prop.Sultra di Lasusua
- c. Untuk wilayah Kabupaten Konawe pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Prop.Sultra di Unaaha;
- d. Untuk wilayah Kota Kendari pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Prop.Sultra di Kendari;
- e. Untuk wilayah Kabupaten Konawe selatan pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Prop.Sultra di Andoolo;
- f. Untuk wilayah Kabupaten Bombana pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Prop.Sultra di Rumbia;
- g. Untuk wilayah Kabupaten Muna pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Prop.Sultra di Raha;
- h. Untuk wilayah Kabupaten Buton pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Prop.Sultra di Pasar Wajo;
- i. Untuk wilayah Kota Bau-Bau pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Prop.Sultra di Bau-Bau;
- j. Untuk wilayah Kabupaten Wakatobi pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Prop.Sultra di Wanci;

Pasal 5

Apabila wajib pajak pemilik Kendaraan bermotor tidak melaporkan / membayar kewajibannya sampai pada akhir berlakunya Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

Dalam rangka Menunjang kegiatan operasional sehubungan dengan pemutihan ini, dikeluarkan biaya operasional yang akan di tetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara

Pasal 7

Dalam pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan ini diperlakukan juga kepada Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tersebut dibawah ini:

1. Kendaraan Pemadam Kebakaran;
2. Kendaraan Ambulance yang tidak dikomersilkan;
3. Kendaraan untuk Badan atau Lembaga Sosial dan Keagamaan;
4. Kendaraan yang dipergunakan untuk Pengembangan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan Daerah dengan memperhatikan Kemampuan Wajib Pajak;

Pasal 8

Besarnya Keringanan Pengurangan dan Pembebasan Kepada Kendaraan Bermotor yang tersebut pada pasal 7 diatas ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk PKB Sebesar 25% dari pokok Pajak yang berlaku
2. Untuk BBN-KB Sebesar 50% dari pokok BBN-KB yang berlaku

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 November 2007, Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada Tanggal : 29-12-2007

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari pada tanggal 29-12-2007
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

H. ZAINAL ABIDIN

Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor : 30